



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HILDA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gang Kembali Nomor 87, RT. 23, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris Alm. Djamsyah Alias Jamsyah Bin Ibrahim yaitu: Djumantan, Rudiansyah, Roni dan Marlina, sesuai dengan Surat Persetujuan Kuasa Waris tertanggal 30 November 2023. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunga Putri Mayangsari, S.H/ Jerico Dippos Lumbangaol, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm BPM And Partner, berkedudukan di Perum Bumi Sempaja Blok IC No. 17, RT.02. Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75117, Mobile 08115029890, email bbungaputri@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 April 2025 dalam Register Nomor 434/SK/2025/PN Smr. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

SUKRANSYAH, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Gang Tugu Monas 6 Nomor 80, RT. 16, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahdan M. Sasra, S.H., dan Surtini, S.E., S.H., Para Advokat pada kantor SYAHDAN M SASRA DAN REKAN, beralamat di Jalan Damanhuri Prum Borneo SKM Blok B45 RT. 42 Kelurahan Mugirjo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 April 2025 dalam Register Nomor 495/SK/2025/PN Smr, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN, MS., dahulu bertempat tinggal di Jalan Sabang/Kemuning, RT. 05, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan alamat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidaknya berada di suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-I semula sebagai Turut Tergugat-I;**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA cq. CAMAT SUNGAI KUNJANG cq. LURAH LOA BAKUNG cq. KETUA RT. 57 berubah menjadi **RT.72** berubah lagi **RT.81 (dahulu) dan sekarang KETUA RT.16**, berkedudukan di Jalan Jakarta Gang Tugu Monas 6 Nomor 80 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asran Yunisran, S.E., S.H., dkk, Para PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 861/PAN/HK.2/06/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-II;**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA cq. CAMAT SUNGAI KUNJANG cq. LURAH LOA BAKUNG, berkedudukan di Kantor Kelurahan di Jalan Jakarta Blok A1 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asran Yunisran, S.E., S.H., dkk, Para PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 664/PAN/HK.2/04/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-III semula Turut Tergugat-III;**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR cq. PEMERINTAH KOTA SAMARINDA cq. CAMAT SUNGAI KUNJANG, berkedudukan di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang di Jalan Jakarta Nomor 25 RT. 081 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asran Yunisran, S.E., S.H., dkk, Para PNS Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 663/PAN/HK.2/04/2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding-IV semula Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 84/ PDT/2025/PT SMR tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/ PDT/2025/PT SMR tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, berkas Perkara banding Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025; yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.928.000.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 20/Bdg/2025/Pdt Smr Jo Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr, yang dibuat oleh Hadi Rianto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada Hari: Kamis, tanggal 27 Maret 2025 ada menghadap Munga Putri Mayangsari, S.H, Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik oleh Murniati, S.Ag kepada:
 - 2.1. kepada Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Selasa, 08 Apr. 2025, Jam 15:21 WIB;
 - 2.2. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Selasa, 08 Apr. 2025, Jam 15:21 WIB;
 - 2.3. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Selasa, 08 Apr. 2025, Jam 15:21 WIB;
 - 2.4. Sukransyah (syukransyah12@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 09 Apr. 2025, Jam 08:24 WIB;
 - 2.5. Sulaiman, MS., dengan Pos Surat Tercatat, Tanggal Kirim Pos : Selasa, 08 Apr. 2025, Nomor Resi : 58 Pdt G 2024 PN Smr
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan Murniati, S.Ag secara elektronik kepada:
 - 3.1. Bunga Putri Mayangsari (bbungaputri@yahoo.co.id), Pengiriman : Kamis, 17 April. 2025, Jam 15:27 WIB;
 - 3.2. Sukransyah (syukransyah12@gmail.com), Pengiriman : Kamis, 17 April. 2025, Jam 15:28 WIB;
 - 3.3. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Kamis, 17 April. 2025, Jam 15:28 WIB;
 - 3.4. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com)Pengiriman : Kamis, 17 April. 2025, Jam 15:28 WIB;
 - 3.5. Sulaiman, MS, dengan Pos Surat Tercatat, Tanggal Kirim Pos : Selasa, 08 April. 2025, Nomor Resi : 58/Pdt G/2024/PN Smr
4. Tanda terima Memori Banding Nomor 20/Bdg/2025/Pdt Smr Jo 58/Pdt.G/2024/PN Smr yang dibuat oleh Hady Riyanto, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 8 April 2025 diterima Memori Banding dari Bunga Putri Mayangsari, S.H, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
5. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding secara elektronik oleh Murniati, S.Ag kepada:
 - 5.1. Sukransyah (syukransyah12@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 09 April. 2025, Jam 14:52 WIB;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 09 April.
2025, Jam 14:52 WIB;

5.3. Kepala Kantor Camat Palaran
(bankumkotasamarinda@gmail.com), Pengiriman : Rabu, 09 April.
2025, Jam 14:52 WIB;

5.4. Sulaiman, MS, dengan Pos Surat Tercatat, Tanggal Kirim Pos :
Rabu, 09 April. 2025 Nomor Resi : 58/G/2024/PN Smr;

6. Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 20/Bdg/2025/Pdt Smr Jo
58/Pdt.G/2024/PN Smr yang dibuat oleh Hady Riyanto, S.H, Panitera
Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada Hari: Selasa
tanggal 22 April 2025 diterima Kontra Memori Banding dari Syahdan M.
Sasra, S.H, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat;

Membaca Memori Banding, Kontra Memori Banding serta Berita Acara
Persidangan, yang tercantum dalam berkas perkara, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu
dipertimbangkan perihal formalitas hukum acara, baik itu formalitas permohonan
banding, serta formalitas hukum acara lainnya berupa eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan sampai tingkat putusan di
Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat ada menggugat Para Tergugat
dengan perbuatan melawan hukum, karena aatas perbuatan Para
Tergugat, Pembanding semula Penggugat merasa dirugikan haknya atas
tanah yang dirasakan Pembanding semula Penggugat sebagai miliknya;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat yang mewakili ahli waris lainnya
menggugat Terbanding semula Tergugat (Sukransyah) karena Terbanding
semula Tergugat (Sukransyah) membangun Bangunan di atas lahan
yang Penggugat merasa miliknya, yang diwariskan dari orang tuanya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman), karena Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman) yang menjual lahan tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa di persidangan Terbanding semula Tergugat (Sukransyah) keberatan atas gugatan terhadap Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman), karena sudah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan;
- Bahwa dalam surat gugatan tersebut, Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman) disebutkan alamatnya sudah tidak diketahui;
- Bahwa di dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama Terbanding semula Tergugat ada menghadirkan anak Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman) sebagai saksi yaitu saksi yang disumpah bernama Runii, yang menerangkan bahwa orang tuanya Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I (Sulaiman) sudah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan di persidangan;
- Bahwa atas keberatan Terbanding semula Tergugat tersebut Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan keberatan Terbanding semula Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mendalilkan

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pdt,G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025 tidak cukup dipertimbangkan atau tidak sempurna, tidak cukup lengkap (**Onvoldoende Gemotiveerd**);
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas tidak cermat;
- Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan (Pasal 23 UU 14/1970, 184 ay 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg);
- Bahwa kehadiran Saksi Runi, anak dari Sulaiman (Turut Terbanding semula Turut Tergugat-I) yang sudah meninggal dunia ketiga digugat, tidak ada menghadirkan alat bukti surat mengenai keahlian warisan maupun akta kematian, sehingga tidak membuktikan kematian Sulaiman (Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I);

Menimbang, dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding semula Tergugat mendalilkan:

- Terbanding semula Tergugat berpendapat , putusan Judex Factie pada Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar sesuai fakta-fakta dalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa berdasarkan hukum, jika Tergugat/Turut Tergugat meninggal dunia dalam sebuah perkara menurut yurisprudensi, gugatan sebaiknya dilanjutkan terhadap ahli warisnya, hal ini karena orang yang telah meninggal tidak lagi menjadi "subjek hukum";
- Bahwa Runi memberi kesaksian di persidangan bahwa dirinya adalah anak dari Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tahun 2021, yang hal ini dikuatkan oleh pernyataannya di atas materai (Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Runi, tanggal 15 April 2024, sesuai fotocopy, bermaterai cukup, diberi tanda T-8;)

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Keterangan di bawah sumpah, Runi mengakui anak dari Sulaiman ayahnya yang telah meninggal Tahun 2021;
- Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat yang telah terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr, tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, yang menjadi permasalahan adalah apakah keterangan Runi dapat menjadi dasar untuk membutikan status kematian Sulaiman selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I, dan siapakah yang akan menggantikan Sulaiman selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I di depan persidangan kalau dia sudah meninggal dunia;

Menimbang, pada dasarnya hukum acara melarang anggota keluarga sedarah untuk menjadi saksi (Pasal 172 Ayat 1 Rbg), namun khusus untuk kesaksian mengenai status keperdataannya, termasuk dalam hal ini Runi selaku anak dapat dibenarkan kesaksiannya (Pasal 172 Ayat 2 dan 3 Rbg Jo Pasal 1910 Ayat 2 KUHPerdara), selengkapnya kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 172 Ayat 1, Ayat 2 Ayat 3 Rbg:

(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

- 1 yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudam perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.
- (2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.
- (3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 10 dan 20 pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2). (KUHperd. 1910, 1912; IR. 145.)

Pasal 1910 Ayat 1 dan dan Ayat 2 KUHPerdata:

- 1) Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.
- 2) Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:
 - a. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
 - b. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
 - c. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
 - d. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, dengan demikian kesaksian Runi yang menerangkan bahwa status keperdataannya sebagai anak dari Sulaiman,MS (selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I) dapat diterima karena mempunyai dasar hukum;

Menimbang, dengan status Sulaiman,MSB (selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I) telah meninggal dunia, maka secara hukum orang yang sudah meninggal (bukan meninggal saat digugat), pada dasarnya tidak mempunyai dapat lagi berdiri di depan persidangan (legal standing), karena orang yang meninggal tidak dapat mempertahankan haknya, dengan kata lain harus ada yang menggantikannya selain ahli waris juga dapat Balai Harta Peninggalan apabila tidak ada ahli warisnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada dasarnya dalam memimpin persidangan, majelis Hakim haruslah memfasilitasi pencari keadilan agar tercapat asas peradilan cepat, harus diberi akses kepada keadilan (acces to justice), yang hal ini didasarkan Pasal 4 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Menimbang, dengan demikian seharusnya setelah mengetahui keberadaan Sulaiman (selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I), yang hal itu dapat diketahui dari relaas-relaas panggilan, serta kehadiran Runi (anak Sulaiman selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I) di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyarankan agar melakukan pemanggilan terhadap semua ahli waris Sulaiman (selaku Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I), setelah mendapat persetujuan Pembanding semula Penggugat, sehingga tercapai peradilan cepat, dan bukan pula terus memeriksa sampai dengan putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, yang walaupun putusan itu tidak dapat disalahkan (**unprofesional conduct**);

Mengenai ahli waris yang dapat mewakili Sulaiman yang sudah meninggal, walaupun bukan meninggal pada waktu gugatan diajukan, demi asas peradilan cepat, dapat menggunakan berbagai Putusan mahkamah Agung yang ada, yang dapat dipakai sebagai bandingan (analogi) antara lain:

- Putusan MA-RI No.429.K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 : Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat;
- Putusan MA-RI No.332.K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 : Dalam hal perkara sebelum diputuskan, Tergugat meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya tidak dapat dilaksanakan (vide : Putusan MA-Ri No. 459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975);
- Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 : Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;
- Putusan MA-RI No.459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975 : Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat; diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya;

- Putusan MA-RI No.429.K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 : Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat;
- Putusan MA-RI No.429.K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 : Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat, karena dari Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak Penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris Tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris; Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.
- Putusan MA Nomor Register: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 23 Maret 1982, Kaidah Hukum: Gugatan harus dinatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;
- Putusan MA Nomor Register: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 31 Agustus 1985, Kaidah Hukum: Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;

Menimbang, dengan mempertimangkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan untuk itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, dengan demikian dalil-dalil Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori Bandingnya beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima, demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan termasuk tingkat banding hanya saja penulisan angka perkara dalam Tingkat Pertama ada salah tulis dimana yang benar adalah Rp. 2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (**Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura./RBg.**) / S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 19 Maret 2025;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2025**, yang terdiri dari **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H, dan Haryanta, S.H.,M.H, /masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H

Haryanta, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 84/PDT/2025/PT SMR



Lilik Setiawati, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
2. Meterai Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... ~~Rp130.000,00~~
- Jumlah :Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).